



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan perbaikan gizi bagi masyarakat, pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan serta anak dibawah lima tahun (Balita), perlu melakukan percepatan penanggulangan *stunting*;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kejadian *stunting* pada anak dibawah lima tahun yang berakibat terjadinya gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, bahkan gangguan penyakit degeneratif pada usia dewasa, belum mendapatkan penanggulangan perbaikan gizi secara memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN *STUNTING*.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita yang ditandai oleh tinggi badan berdasarkan umurnya berada di bawah standar Antropometri WHO sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak balita menjadi pendek atau sangat pendek menurut usianya.
5. Penanggulangan *Stunting* adalah proses penanganan *stunting* pada anak balita baik berupa upaya pencegahan maupun upaya penanganan anak balita *stunting* pasca lahir secara terintegrasi.
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi gizi terintegrasi periode dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai konsepsi hingga anak lahir berusia dua tahun yang dilakukan dalam sektor kesehatan, untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi khususnya *stunting* secara langsung.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang dilakukan secara terintegrasi berupa berbagai upaya dan kegiatan pembangunan yang dilakukan di luar sektor kesehatan ditujukan untuk mencegah dan menangani masalah gizi khususnya *stunting* pada anak balita secara tidak langsung.

## **BAB II AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD**

### **Pasal 2**

Percepatan Penanggulangan *Stunting* ini berazaskan :

- a. prikemanusiaan
- b. manfaat;
- c. pemerataan;
- d. etika dan profesionalitas;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. pengabdian;
- h. norma agama ;
- i. perlindungan.

### **Pasal 3**

Percepatan penanggulangan stunting bertujuan untuk mencegah sekaligus meningkatkan status gizi masyarakat termasuk dalam masa 1000 HPK serta Anak Balita agar terwujud sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

### **Pasal 4**

Percepatan Penanggulangan *Stunting* dimaksudkan untuk :

- (1) Melakukan berbagai upaya tepat guna untuk mencegah kejadian stunting sekaligus mengatasi kejadian *Stunting* pada 1000 HPK serta anak balita yang ditemukan secara dini guna mencapai eliminasi *stunting*.
- (2) Mensinergikan upaya sebagaimana disebut pada ayat (1) yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan baik dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, maupun unsur masyarakat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

Percepatan Penanggulangan *Stunting* dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang mencakup :

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi;
- e. pemantauan dan evaluasi.

**Bagian Kesatu  
Komitmen**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kabupaten berkomitmen dan secara konsisten berupaya untuk mewujudkan percepatan penanggulangan *stunting*.
- (2) Komitmen dan konsistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjadikan percepatan penanggulangan *stunting* menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten.
- (3) Upaya percepatan penanggulangan *stunting* wajib menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

**Bagian Kedua  
Kampanye**

**Pasal 7**

- (1) Kampanye percepatan penanggulangan *stunting* dilakukan dengan fokus untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat pada setiap orang dan keluarga guna mewujudkan perubahan perilaku masyarakat.
- (2) Kampanye percepatan penanggulangan *stunting* dilakukan seiring dengan pendekatan promosi kesehatan yang mencakup :
  - a. pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat;
  - b. bina suasana;
  - c. advokasi;
  - d. kemitraan.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan penguatan yang didukung dengan metode, media dan sumber daya yang memadai.

**Bagian Ketiga  
Konvergensi**

**Pasal 8**

- (1) Konvergensi bertujuan mensinergikan seluruh upaya pendekatan intervensi gizi yang dilakukan untuk percepatan penanggulangan *stunting* dengan memperhatikan koordinasi, integrasi, konsolidasi, dan berkelanjutan baik program pusat, daerah dan desa.
- (2) Upaya percepatan penanggulangan *stunting* menerapkan 8 (delapan) kegiatan konvergensi meliputi:

- a. mengidentifikasi sebaran *stunting*, ketersediaan program dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi;
  - b. menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi;
  - c. menyelenggarakan Rembuk *stunting* tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dengan mengagendakan percepatan penanggulangan *stunting* di masing-masing tingkatan;
  - d. memberikan kepastian hukum dan keleluasaan bagi desa untuk berinovasi serta menjalankan peran serta kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi;
  - e. memastikan tersedianya dan berfungsinya Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi;
  - f. meningkatkan cakupan intervensi gizi terintegrasi baik dalam upaya pencegahan maupun dalam mengatasi *stunting* yang di dukung dengan sistem pengelolaan data *stunting* yang memadai di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
  - g. melakukan pengukuran status gizi sasaran serta pertumbuhan dan perkembangan anak balita secara akurat yang di dukung dengan publikasi *stunting*;
  - h. melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penanggulangan *stunting* secara berkala minimal 6 bulan sekali.
- (3) Untuk melaksanakan aksi konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dibentuk Sekretariat dan Tim di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, guna melakukan koordinasi dengan mengagendakan percepatan penanggulangan *stunting* di masing-masing tingkatan.

## **Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan intervensi gizi bertujuan untuk meningkatkan status gizi sasaran terutama ibu hamil, ibu menyusui, anak usia bawah usia 2 tahun dan anak balita serta sasaran lainnya hingga mencapai percepatan penanggulangan *stunting* melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi berkelanjutan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa serta masyarakat.

- (2) Intervensi gizi spesifik dilakukan berupa kegiatan yang berkaitan erat dengan bidang kesehatan yang langsung dapat mencegah dan mengatasi faktor penyebab terjadinya *stunting* pada anak usia 0-23 bulan dan anak balita.
- (3) Intervensi gizi sensitif diselenggarakan berupa kegiatan sektor di luar kesehatan yang secara tidak langsung mampu mencegah dan mengatasi faktor penyebab terjadinya *stunting* pada anak usia 0-23 bulan dan anak balita.

#### **Pasal 10**

- (1) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terutama meliputi remaja putri, wanita usia subur, Ibu hamil, Ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan dan anak balita usia 24 - 59 bulan.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas keluarga dan masyarakat umum.

#### **Pasal 11**

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik ditujukan untuk mencapai percepatan penanggulangan *stunting* dengan mencegah dan mengatasi masalah gizi dan kesehatan pada masing-masing sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menurut kebutuhan masing-masing sasaran meliputi :
  - a. sasaran remaja putri dan wanita usia subur dapat berupa suplementasi tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan disertai promosi dan konseling kesehatan;
  - b. sasaran ibu hamil berbentuk suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD). sasaran ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) dilakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) didukung dengan promosi dan konseling kesehatan;
  - c. sasaran ibu menyusui dapat meliputi Promosi dan Konseling menyusui, Promosi dan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA);
  - d. sasaran anak 0-23 Bulan dan berupa pemberian kapsul vitamin A dan suplementasi lainnya, penyelenggaraan, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurang gizi termasuk anak *stunting*, diikuti oleh pemantauan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan.

## **Pasal 12**

- (1) Kegiatan intervensi gizi sensitif bertujuan untuk mencapai percepatan penanggulangan *stunting* dengan mencegah dan mengatasi timbulnya masalah gizi dan kesehatan pada keluarga maupun masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran keluarga dan masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terutama meliputi:
  - a. penyediaan air bersih;
  - b. penyediaan sanitasi yang layak;
  - c. penyediaan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
  - d. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - e. penyediaan jaminan persalinan;
  - f. penyediaan Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain berupa bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu;
  - g. penyebarluasan informasi dan pendidikan tentang pentingnya mencegah *stunting*;
  - h. pelayanan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
  - i. pelayanan konseling pengasuhan untuk orang tua;
  - j. pelayanan konseling anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini dan pemantauan tumbuh kembang anak;
  - k. pelayanan konseling kesehatan reproduksi, serta gizi pada remaja;
  - l. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - m. penyediaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu;
  - n. pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
  - o. penguatan sertifikasi Produk Industri Pangan Rumah Tangga (PIRT).

### **Bagian Keempat Ketahanan Pangan dan Gizi**

## **Pasal 13**

- (1) Ketahanan Pangan dan Gizi bertujuan menjamin ketahanan Pangan khususnya di tingkat keluarga dan akses terhadap konsumsi makanan bergizi seimbang pada seluruh anggota keluarga.
- (2) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan strategi pelaksanaan yang meliputi :

- a. menyediakan program bantuan sosial dan bantuan pangan yang bergizi khususnya untuk keluarga kurang mampu, agar dapat memenuhi kebutuhan gizi sasaran dan keluarga kurang mampu;
- b. menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, dengan mempercepat diversifikasi pangan berbasis sumber daya pangan lokal, dan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari berkelanjutan sehingga menjangkau seluruh wilayah prioritas penanggulangan *stunting*;
- c. penguatan regulasi mengenai label pangan melalui sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di tingkat Nasional dan sertifikasi Produk Industri Pangan Rumah Tangga dari Dinas Kesehatan Kabupaten.

#### **Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi**

##### **Pasal 14**

- (1) Pemantauan dan Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dan menelaah hasil kegiatan percepatan penanggulangan *stunting* yang dilakukan oleh tim yang dibentuk baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun desa agar mencapai tujuan percepatan penanggulangan *stunting*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan antara lain melalui pencatatan dan pelaporan secara berjenjang oleh setiap pemangku kepentingan terkait.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan dilaporkan kepada Bupati minimal setiap 6 bulan sekali.

#### **BAB IV PENGHARGAAN**

##### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganugerahkan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, Desa dan komponen masyarakat maupun organisasi lain yang mampu menunjukkan keberhasilan dalam percepatan penanggulangan *stunting*.

**BAB VI  
PENDANAAN**

**Pasal 16**

Pendanaan bagi percepatan penanggulangan *stunting* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : **18 FEB 2019**

**BUPATI SUMENEP,**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep

Tanggal: **18 FEB 2019**

Tahun: **2019** Nomor: **15**

Sekretaris Daerah

**Ir. EDY RAHAYADI, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014